

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Nyandung Watang* merupakan sebuah tradisi mengenai larangan perkawinan di Desa Nguwok kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan *Nyandung Watang* adalah sebuah perkawinan yang pelaksanaannya bersamaan dengan *dino geblake mbahe* atau *dino patine mbahe*. Dinamakan juga perkawinan *Nyandung Watang* jika pelaksanaan perkawinan bersamaan dengan adanya salah satu warga masyarakat Desa setempat yang meninggal dunia.
2. Beberapa alasan yang menyebabkan perkawinan *Nyandung Watang* dijadikan sebagai salah satu larangan perkawinan di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan adalah karena adanya kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat Desa Nguwok tentang hal buruk yang akan terjadi jika perkawinan *Nyandung Watang* tersebut tetap dilaksanakan. Beberapa akibat buruk yang dipercaya masyarakat bahwa hal itu timbul dari perkawinan

Nyandung Watang diantaranya adalah kesulitan ekonomi, mempunyai penyakit yang susah disembuhkan, rumahtangga menjadi kurang harmonis, bahkan bisa sampai bercerai, juga mengalami kematian keluarga yang berkelanjutan.

3. Tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* bukan merupakan sebuah tradisi yang baik atau *al-‘urf as-ṣaḥīḥ* yang bisa dijadikan sebagai hukum yang harus ditaati karena tidak sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, dan tidak berlaku umum pada kaum muslimin, serta menghilangkan kemanfaatan dari sebuah perkawinan. Tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat an-Nisa’ ayat 22-23. Artinya, menurut Islam perkawinan yang pelaksanaannya bersamaan dengan *dino geblake mbahe* atau bersamaan dengan meninggalnya seseorang di daerah tempat pelaksanaan perkawinan itu diperbolehkan, karena itu bukan termasuk sebab suatu perkawinan dilarang, dan hukumnya sah jika telah memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan oleh orang yang secara Hukum Islam tidak memiliki halangan untuk menikah. Dan beberapa alasan yang menjadikan *Nyandung Watang* sebagai sebuah larangan perkawinan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena setiap musibah yang terjadi pada manusia adalah atas kehendak Allah, bukan karena hal lain termasuk perkawinan *Nyandung Watang*. Dengan kata lain

hal tersebut sama dengan mempercayai kekuatan lain di luar kekuatan Allah, sehingga berkonsekuensi kemusyrikan.

B. Saran

1. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan aturan hukum Islam. Apabila terdapat sebuah tradisi yang digunakan di tengah-tengah masyarakat, alangkah baiknya jika masyarakat tersebut bisa lebih selektif dalam merealisasikannya. Dan jika hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada pada hukum Islam, hendaknya sebuah tradisi itu tidak dianut dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tokoh agama hendaknya memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat setempat mengenai status sebuah tradisi seperti apakah yang bisa dijadikan hukum dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, juga tradisi mana saja yang tidak boleh dijadikan hukum dan dianut. Dan memberikan arahan yang lebih intensif kepada mereka yang kurang memahami batasan-batasan kepatuhan yang boleh direalisasikan agar tidak sampai terjadi kekeliruan dalam mengamalkan sesuatu.